

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memulihkan ekonomi Indonesia pasca keterpurukan ekonomi akibat wabah covid-19 beberapa tahun kemarin. Pemerintah mengupayakan untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Salah satu yang paling penting dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ialah Pajak Pertambahan Nilai, karena sifat pemungutan pertambahan nilai barang/jasa kena pajak yang terus menerus sehingga bisa memberikan kontribusi yang besar sebagai devisa negara (Harjunawati, S., dan Addin, s, 2022). Oleh karena itu, Masyarakat perlu meningkatkan rasa kepatuhan untuk melakukan pembayaran pajak guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus di bayar oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi kemakmuran rakyat (Alexander Thian, 2020). Namun, seiring adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi menimbulkan adanya perubahan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah menghapus jasa pelayanan Kesehatan medis dari daftar kelompok jasa tidak kena Pajak Pertambahan Nilai. Pengenaan PPN atas jasa pelayanan Kesehatan medis ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan Masyarakat, oleh karena itu diperlukan penelitian yang membahas tentang pengenaan PPN atas jasa pelayanan Kesehatan medis. Pada penelitian ini mengulas dari berbagai sudut pandang mengenai pengenaan PPN atas jasa pelayanan Kesehatan medis dengan membandingkan dengan negara lain, dan melakukan implikasi kebijakan atas pengenaan PPN atas jasa pelayanan Kesehatan medis di Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung Dimana beban pajak bisa dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab bagi penjual. PPN yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual. Besar tarif PPN yang dikenakan pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi. (Octavia, 2015)

Sejak diperkenalkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyerahan barang dan jasa di Indonesia pada tahun 1983, PPN memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan utama Negara Indonesia. Hal tersebut

bermakna PPN adalah salah satu jenis pajak yang harus diperhatikan dan harus dapat dioptimalkan lagi oleh pemerintah Indonesia. PPN dikenakan atas setiap penyerahan barang maupun jasa di Indonesia kecuali yang dikecualikan berdasarkan undang-undang PPN, maka tidak heran pendapatan negara yang berasal dari PPN menjadi salah satu jenis pendapatan terbesar dari sektor pajak (Mulyani, 2022).

Seperti entitas lainnya rumah sakit juga harus melaksanakan kewajiban perpajakannya jika sudah mendaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Rumah sakit merupakan institusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan jasa rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat kepada Masyarakat (Yhnie Candra Puspitasari, 2019). Dari berbagai kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh rumah sakit, ada salah satu kewajiban menghitung PPN terutang. Dimana jika penghitungan PPN terutang pada umumnya adalah menggunakan pedoman Undang-Undang No 42 Tahun 2009, sedangkan jika perhitungan PPN terutang di rumah sakit adalah dengan menggunakan pedoman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.11/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan terutang pajak dan penyerahan tidak terutang pajak,

hal ini dikarenakan kebanyakan rumah sakit tidak bisa memisahkan penyerahan terutang PPN yaitu penyerahan obat di rawat jalan dan penyerahan tidak terutang PPN yaitu penyerahan jasa dan obat di rawat inap.

Pengenaan PPN atau peningkatan tarif PPN terhadap penyerahan obat dapat meningkatkan biaya hidup Masyarakat yang mana umumnya akan berdampak negative pada bidang ekonomi maupun kesehatan. Adanya pajak yang dikenakan terhadap penyerahan obat dapat mengurangi tingkat pemanfaatan obat khususnya oleh Masyarakat miskin dan lansia terhadap obat yang mereka butuhkan. Pada sisi lain, pembebasan PPN atas sebagian dari penyerahan obat tidak menjamin obat dapat lebih mudah diakses oleh Masyarakat. Harga obat resep yang lebih tinggi tetap akan menyebabkan obat tersebut sulit dijangkau oleh Masyarakat walaupun telah dibebaskan dari pengenaan PPN kecuali regulasi dan pemantauan diterapkan secara bersamaan karena bisa terjadi peningkatan mark-up padarantai pasokan. Oleh karena itu, pengenaan PPN terhadap obat harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah sesuai dengan karakteristik negara tersebut. (Mulyani, 2022)

Pemerintah memang perlu menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produsen obat-obatan dan alat Kesehatan tersebut agar pendapatan negara semakin bertambah. PPN

merupakan pajak yang menerapkan masing-masing pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam perputaran dari produsen ke konsumen (Kementerian Keuangan Indonesia, 2021)

Pengenaan PPN atas jasa Kesehatan setelah berlakunya Undang- Undang Cipta Kerja atau sebelum berlakunya Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah dilakukan oleh beberapa penelitian (Anggreaniko & Afrilies, 2021; Lestari, 2021; susetiyo & Ifitah, 2021; Susetiyo et al., 2022). Namun, demikian, perubahan jasa Kesehatan menjadi jasa kena pajak baru terjadi setelah berlakunya ketentuan Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kebaharuan yang terjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya yakni berfokus pada dampak harmonisasi peraturan perpajakan PPN di rumah sakit, tempat penelitian dan waktu penelitiannya.

Pada tahun 1983, sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1983 berlaku sistem PPN dengan tarif 10%, keadaan ini memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya khususnya masyarakat menengah serta ke bawah masih mampu menyeimbangkan perekonomiannya. Tarif 10% ini konsisten diterapkan hingga akhir bulan Maret 2021 dan pada 1 April 2022 tarif PPN berubah menjadi 11% sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada aturan PPN terbaru, adanya penghapusan jasa Pendidikan, barang

kebutuhan pokok, dan jasa Kesehatan dari barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN (*negative list*). Kemudian. Ini dipindahkan menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN . Dampak dari perubahan PPN dari 10% ke 11% yakni menimbulkan polemic dari berbagai kalangan. Dampak negatif yang dihasilkan dari kebijakan ini adalah naiknya harga-harga barang, termasuk barang-barang kebutuhan pokok. Hal ini tentu akan memberikan beban kepada Masyarakat karena Masyarakat harus menanggung kenaikan harga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, sebenarnya kenaikan PPN ini merupakan jawaban untuk membantu meningkatkan penerimaan negara yang deficit selama pandemi Covid-19. Dengan demikian, kenaikan tarif PPN menjadi 11% menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan pemasukan negara (Adhitya et al., 2022). Apabila rumah sakit telah mencapai omset 4,8 miliar dalam satu tahun buku, maka wajib melaporkan perusahaannya untuk dikukuhkan sebagai PKP, wajib memungut PPN dan PPnBM terutang, serta wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan (Rani, 2023). Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan membahas **Analisis Dampak Harmonisasi Peraturan Perpajakan PPN Obat Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini merumuskan sebuah permasalahan mengenai bagaimana dampak harmonisasi peraturan perpajakan PPN obat di rumah sakit.

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan analisis dampak harmonisasi peraturan perpajakan PPN obat di rumah sakit.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dampak harmonisasi peraturan perpajakan PPN di rumah sakit.

2) Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan masukan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng mengenai dampak harmonisasi peraturan perpajakan PPN di rumah

sakit.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama yaitu dampak harmonisasi peraturan perpajakan PPN di rumah sakit.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna bagi Rumah Umum Daerah Lamaddukelleng tentang dampak harmonisasi peraturan perpajakan PPN di rumah sakit sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik.